

## BAB IV


### KONSEP LIAN DALAM KITAB *BIDAYATUL MUJTAHID* DAN *FIQH SUNNAH*

#### A. Konsep Lian Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*

##### 1. Konsep Lian Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*

Pengertian lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* secara makna adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tetapi tidak memiliki empat orang saksi.

Dalil yang mewajibkan lian dari al-Qur'an adalah firman Allah:



*“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar.” (An-Nur:6)*

Begitu pula dari segi makna, karena ranjang (hubungan pernikahan) mengharuskan adanya pertalian nasab, maka manusia harus memiliki jalan untuk menghilangkan itu jika diketahui adanya kerusakan padanya, jalan itu adalah lian. Lian adalah hukum yang sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah, qiyas, dan ijma. Saya tidak pernah mengetahui adanya ikhtilaf mengenai hal itu. Demikian penjelasan tentang penetapan hukum lian. Pokok pembahasan dalam *Bidayatul Mujtahid* meliputi lima pasal:

*Pasal Pertama:* Jenis-jenis tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya lian an syarat-syaratnya. *Pasal kedua:* Sifat-sifat kedua pelaku (suami istri) lian. *Pasal Ketiga:* Sifat lian. *Pasal Keempat:* Hukum penolakan salah satu pihak atau rujuknya suami. *Pasal Kelima:* Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi terpenuhinya lian.

Pertama: Jenis-jenis tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya lian dan syarat-syaratnya.

Berkenaan dengan bentuk-bentuk tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya lian, ada dua bentuk: *Pertama:* Tuduhan zina; dan *kedua:* Penafian kehamilan.

Tuduhan zina tidak terlepas dari tindakan persaksian. Maksudnya, suami mengaku bahwa ia menyaksikan istrinya berzina, seperti ada saksi yang menyaksikan perzinaan, atau berupa tuduhan yang bersifat *muthlaq*.

Jika suami menafikan kehamilan istrinya, maka itu tidak lepas dari penafian dalam bentuk *muthlaq*, atau suami yakin bahwa tidak pernah mendekati istrinya setelah rahimnya kosong. Inilah empat kondisi dasar, dan semua tuduhan dapat terbentuk dari beberapa kondisi ini; seperti misalnya, suami menuduh istrinya berzina dan sekaligus menafikan kehamilannya, atau suami mengakui kehamilan tetapi ia menuduh istrinya berzina.

Berkenaan dengan wajibnya lian disebabkan terjadinya tuduhan zina (*qadzaf*) ketika suami mengaku melihat kejadian tersebut, tidak ada ikhtilaf ulama mengenai hal itu. Para pengikut Imam Malik berpendapat: Jika suami yakin

bahwa ia tidak pernah menyetubuhi istrinya. Adapun berkenaan dengan dilakukannya lian disebabkan terjadinya tuduhan zina, jumhur ulama membolehkan hal itu seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, Dawud, dan lainnya.

Berkenaan dengan masa pengosongan kandungan, ada beberapa pendapat yang berbeda dari Imam Malik: Dia pernah menyatakan bahwa masa pengosongan kandungan adalah tiga kali haid. Tetapi ia pernah menyatakan bahwa masa pengosongan kandungan adalah satu kali haid. Adapun berkenaan dengan penafian kandungan (atau anak) oleh suami secara *muthlaq*, pendapat yang masyhur dari Imam Malik adalah bahwa ia tidak mengharuskannya melakukannya lian pada kasus seperti itu. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud. Mereka menyatakan: Semua ini tidak ada artinya, karena si istri terkadang mengalami kehamilan meski ia melihat darah (haid). Abdul Wahhab menceritakan dari para pengikut Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak dibolehkan penafian kandungan secara *muthlaq* tanpa adanya tuduhan zina.<sup>1</sup>

Kedua: Sifat-sifat kedua pelaku lian (suami dan istri)

Berkenaan dengan sifat kedua pelaku lian, sekelompok ulama berpendapat: Lian boleh dilakukan oleh setiap pasangan suami-istri, baik mereka adalah orang-orang merdeka maupun berstatus budak, atau salah satu dari mereka merdeka dan yang lainnya adalah budak; baik mereka berdua berstatus dihukum *had (mahdud)*, mereka berdua adil, maupun salah satu dari mereka seperti itu; dan baik mereka berdua muslim maupun si suami muslim dan si istri Ahlu Kitab.

---

<sup>1</sup>*Ibid. Bidayatul Mujtahid*, jilid 2. Hlm. 217

Tetapi lian tidak dapat dilakukan jika suami kafir, kecuali jika mereka berdua mengadu kepada kami.

Ketiga: Sifat lian

Sifat lian hampir sama menurut jumhur ulama, dan tidak ada ikhtilaf yang besar antara mereka, karena semuanya bersandar pada pengertian eksplisit yang disampaikan oleh lafadh ayat. Seorang suami harus bersumpah empat kali persaksian dengan nama Allah dengan berkata: “Aku telah melihat istriku berzina, dan kandungan itu bukan dariku.” Lalu ia berkata disumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya kalau ia berdusta. Kemudian istri bersaksi dengan empat persaksian untuk menggugurkan persaksian suami, dan pada sumpah kelima istri menyatakan bahwa murka (*ghadhab*) Allah akan menyimpannya kalau ia berdusta. Semua ini disepakati oleh para ulama.

Keempat: Hukum penolakan salah satu pihak atau rujuknya suami

Menurut jumhur ulama, jika suami menolak, maka ia harus dijatuhi hukuman *had*. Tetapi Imam abu Hanifah berpendapat bahwa jika suami menolak, maka ia tidak harus dijatuhi hukuman *had*, tetapi harus dipenjara. Sebenarnya, lian adalah sumpah yang bersifat khusus, sehingga ia harus memiliki hukum yang khusus pula. Nash telah menyebutkan bahwa sumpah dapat menghindarkan hukuman darinya, maka pembicaraan ini adalah tentang hukuman yang dapat dihindari dengan sumpah.

Karena adanya beberapa arti yang terkandung dalam kata hukuman (*adzab*), para ulama pun berikhtilaf mengenai kewajiban istri jika ia menolak. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, dan jumhur ulama berpendapat: Istri

harus dijatuhi hukuman *had*, yaitu rajam, jika suami sudah menggaulinya dan pada diri istri sudah terdapat syarat-syarat sebagai *muhshan*. Tetapi jika suami belum menggaulinya, maka dia dijatuhi hukuman dera.

Selain itu, penumpahan darah (hukuman mati) dengan alasan penolakan merupakan sebuah hukum yang ditolak hukum asal. Karena kalau kebanyakan fuqaha tidak mewajibkan penggantian harta dengan alasan penolakan, maka tentu akan lebih patut jika penolakan tidak dapat menjadi alasan penumpahan darah (hukuman mati). Singkatnya, kaidah yang menyangkut masalah darah (hukuman mati) dalam syariat adalah bahwa ia tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan bukti yang adil atau dengan pengakuan. Maka adalah wajib hukumnya kaidah ini tidak ditakhshish dengan kata yang multi-arti.


Kelima: Hukum-hukum yang menjadi keharusan bagi terpenuhinya *lian*.

Berkenaan dengan hukum-hukum yang wajib karena *lian*, para ulama berikhtilaf mengenai itu dalam beberapa masalah. Diantaranya: Apakah perceraian diharuskan ataukah tidak? Jika perceraian diharuskan, kapankah itu diharuskan? Apakah perceraian menjadi keharusan karena *lian* itu sendiri ataukah karena ketetapan hakim? Jika perceraian terjadi, apakah merupakan talak atau *fasakh* (pembatalan nikah)? Jumhur berpendapat bahwa perceraian jatuh disebabkan *lian*, berdasarkan hadis-hadis masyhur tentang *lian*, yaitu bahwa Rasulullah Saw menceraikan antara pasangan suami istri yang melakukan *lian*.


Utsman al-Batti dan sekelompok ulama Bashrah menyatakan: *Lian* tidak harus diiringi dengan perceraian. Mereka berhujah bahwa itu adalah satu hukum tersendiri yang tidak tercakup dalam ayat *lian*, sebagaimana tidak pula itu termuat

secara jelas (*sharih*) dalam hadis-hadis. Selain itu, lian disyariatkan untuk menghindari hukuman *had* akibat *qadzaf*, sehingga ia tidak mengharuskan pengharaman, berdasarkan penyamaannya dengan bukti. Hujah jumbuh ulama adalah bahwa antara suami istri telah terjadi sikap saling memutuskan, saling membenci, saling menyalahkan, dan menggugurkan batas-batas hukum Allah yang membuat mereka tidak dapat bersatu lagi selamanya, sebab pernikahan didirikan di atas cinta dan kasih sayang. Padahal mereka telah menghilangkan semua itu sampai musnah seluruhnya, sehingga tidak ada hukuman yang paling ringan bagi mereka selain perceraian. Singkatnya, keburukan yang terjadi antara suami istri yang melakukan lian telah mencapai keburukan paling parah.

Lian secara terminology adalah beberapa kesaksian yang dikuatkan dengan beberapa sumpah dari suami istri yang diiringi dengan laknat dan kemarahan.<sup>2</sup>berdasarkan pengertian lian secara terminology maka penulis sepakat bahwa lian ialah sumpah dari suami dan istri bahwa suami menuduh istrinya berzina dan sumpah istri yang membantah tuduhan suaminya. Bentuk-bentuk tuduhan yang mewajibkan lian ada dua.*Pertama*, tuduhan berzina.*Kedua*, pengingkaran kandungan. Lian diperbolehkan dan dianggap sah jika penuduh (suami), tidak bisa menunjukkan bukti atas tuduhan perzinaan yang ia tuduhkan terhadap istrinya. Sebab Allah SWT mensyariatkan hal tersebut dalam al- Qur'an surat An-Nuur ayat 6-9:



<sup>2</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Basan, *Bulughul Maram*, terj. Kahar Mansyur, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), cet. 1, jilid 2, hlm. 111.




Adapun jika ia dapat menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa istrinya telah berzina, maka lian tidak diperbolehkan dan sebagai gantinya pelaksanaan hukuman zina atas dirinya.<sup>3</sup> Jika suami mengingkari kandungan, dan ia mengaku bahwa ia telah *mengistibrakkan* istrinya dan tidak menggaulinya sesudah *istibrak*. Sifat-sifat kedua suami istri yang saling berlian menurut pendapat Maliki dan Syafi'i lian hanya dapat dilaksanakan pada orang-orang yang wajib dihukum had karena menuduh zina, yang terjadi antara suami istri. Jika suami yang melontarkan tuduhan zina menolak untuk melakukan lian, maka menurut jumhur ia langsung dikenai hukuman *qadzaf*. Jika istri yang menolak melakukan lian maka jumhur ulama berpendapat langsung dikenai hukuman zina. Penulis juga menganggap jika suami menolak melakukan lian maka dia harus dikenai hukuman *qadzaf* yakni (dicambuk sebanyak 80 kali). Dan jika istri menolak melakukan lian maka dia harus dikenai dengan hukuman zina yakni (rajam hingga mati karena dia telah menikah).

---

<sup>3</sup> Abdul Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, terj. Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), jilid 3, hlm. 609

## 2. Konsep Lian Dalam Kitab *Fiqh Sunnah*

Didalam bahasa Arab, kata lian diambil dari kata *al-la'nu*(اللعن) yang berarti laknat. Hal ini karena pada sumpah yang kelima, suami yang melakukan lian terhadap istrinya berkata,” Bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta.” (an-Nur[24]:7).



Adapun bentuk praktik lian adalah ketika suami menuduh istrinya berzina, dia bersumpah sebanyak empat kali. Pada sumpah yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah apabila tuduhannya itu merupakan dusta. Apabila sang istri mengingkari tuduhan suaminya, dia bersumpah sebanyak empat kali. Pada sumpah yang kelima, ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah apabila ternyata, ucapan suaminya merupakan suatu kebenaran.<sup>4</sup> Landasan disyariatkannya lian apabila seorang suami menuduh istrinya berzina dan sang istri tidak mengakui, lalu sang suami tidak mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah Swt, membenarkan keduanya untuk mempraktikkan lian.

Lian bisa terjadi pada dua bentuk kondisi berikut ini

1. Suami menuduh istrinya berzina, tetapi dia tidak menghadirkan empat orang saksi untuk mempersaksikan kebenaran atas tuduhannya.
2. Suami menolak bahwa janin yang dikandung istrinya bukanlah benih darinya.

---

<sup>4</sup> Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid.3. Terj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena, 2006). Hlm.67

Bentuk lian yang pertama diperbolehkan apabila suami mengetahui laki-laki yang berzina dengan istrinya. Misalnya ia melihat secara langsung bahwa istrinya berzina dengan laki-laki, atau istrinya sendiri mengaku dihadapan sang suami bahwa dia telah berzina, lalu suaminya membenarkan pengakuan istrinya. Adapun pada bentuk lian yang kedua bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa ia belum pernah menggauli istrinya sejak dia mengakadnya.<sup>5</sup>

Syarat lian bisa terjadi apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini

1. Lian terjadi atas putusan hakim

Proses lian harus dilakukan dihadapan hakim. Sebelum lian terjadi, hakim harus mengingatkan dan menasihati sang istri.

2. Lian harus dilakukan oleh suami istri yang berakal sehat dan balig

Suami istri yang saling melian harus berakal sehat dan baligh, sebagaimana hal itu harus dilakukan dihadapan hakim. Hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama'.

Hukum lian setelah adanya saksi apabila seorang suami sudah mempersaksikan tuduhan zina terhadap istrinya, apakah dia harus melakukan lian terhadap istrinya? Abu Hanifah dan Dawud berpendapat bahwa apabila sudah ada kesaksian, sang suami tidak boleh melakukan lian. Hal ini karena lian dijadikan sebagai ganti atas saksi. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa suami tetap harus melakukan lian. Hal ini karena persaksian tidak dapat menepis kemungkinan adanya perzinaan.

---

<sup>5</sup>*Ibid. Fiqh Sunnah*. Ilid 3. Terj. Nor Hasanudin. hlm. 69

Mengenai pihak yang memulai lian ulama sepakat bahwa menurut sunnah didalam lian, suami lebih didahulukan daripada istri. Karena itu suami bersumpah dan mempersaksikan tuduhannya sebelum istri. Penolakan lian ada kalanya datang dari suami, adakalanya juga datang dari istri. Karena itu, bila orang yang menolak lian adalah suami maka dia wajib mendapatkan hukuman dera akibat tuduhan. Menurut Malik dan Syafi'i jika istri menolak lian maka dia wajib mendapat hukuman zina (rajam). Sementara itu Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak didera, tetapi ditahan sampai dia mau melakukan lian atau mengaku bahwa dia berzina.<sup>6</sup>

Apabila suami istri saling melakukan lian maka perceraian yang terjadi diantara keduanya adalah perceraian yang paling kuat. Karena itu mereka diharamkan untuk membangun rumah tangga kembali, apapun alasannya. Menurut Malik, perceraian terjadi apabila proses lian antara suami dan istri selesai. Sementara itu menurut Syafi'i perceraian terjadi setelah lian suami telah sempurna (selesai). Abu Hanifah, Ahmad, dan Tsauri berpendapat bahwa perceraian terjadi karena ada keputusan dari hakim.

Hukum menisbahkan anak kepada ibunya apabila seorang suami tidak mengakui anaknya dan dia sudah melakukan lian untuk menguatkan penolakannya, anak itu tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, dan hak nafkah dari ayahnya gugur. Begitu juga keduanya tidak saling mewarisi. Karena itu, si anak ikut ibunya dan keduanya saling mewarisi.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* Hlm. 70

Sebagaimana analisa penulis terhadap konsep lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, penulis menganggap bahwa lian bisa terjadi karena dua faktor. Pertama suami menuduh istrinya berzina, tetapi dia tidak menghadirkan empat saksi. Kedua, suami menolak bahwa janin yang dikandung istrinya bukanlah benih darinya. Sama halnya dengan yang tertulis dalam kitab *Fiqh Sunnah* artinya dalam hal sebab terjadinya lian, penulis sependapat dengan kedua kitab

## **B. Akibat Hukum Sumpah Lian Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah***

Akibat hukum sumpah lian para ulama membuat berbagai konsep untuk menjelaskannya, maka dalam skripsi ini akibat hukum sumpah lian tersebut akan dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*.

### **1. Akibat Hukum Sumpah Lian Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid***

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid (wa Nihayatul Muqtashid)* membagi akibat hukum sumpah lian kedalam beberapa konsep, yakni:<sup>7</sup>

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* lian itu terjadi apabila telah memenuhi lima kewajiban maka lian dapat ditetapkan, yakni sebagai berikut ini:

- a. Jenis-Jenis Tuduhan Yang Mengharuskan Dijatuhkannya Lian dan Syarat-Syaratnya

---

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 215-216.

Berkeanaan dengan tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya lian, ada dua bentuk: *Pertama*: Tuduhan zina, dan *kedua*: penafian kehamilan.

Tuduhan zina tidak lepas dari tindakan persaksian. Maksudnya, suami mengaku bahwa ia menyaksikan istrinya berzina, seperti ada saksi yang menyaksikan perzinaan, atau berupa tuduhan yang bersifat *mutlaq*. Berkeanaan dengan wajibnya lian disebabkan terjadinya tuduhan zina (*qadzaf*) ketika suami mengaku melihat kejadian tersebut.

*Kedua: Penafian Kehamilan.* Para ulama yang mewajibkan lian pada waktu kehamilan bersepakat bahwa suami dapat menafikan kandungan istri di saat ada ikatan pernikahan. Mereka berikhlaf mengenai penafian kandungan yang dilakukan setelah talak. Imam Malik berpendapat bahwa suami dapat melakukan itu kapan pun juga di sepanjang si anak dinasabkan kepada suami. Yaitu batas maksimal kehamilan menurut Imam Malik, yaitu sekitar empat atau lima tahun. Begitu pula menurutnya hukum penafian anak setelah talak, jika suami tetap mengingkarinya. Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat mirip seperti ini.

Dalam hal ini penulis sepakat dengan apa yang ada dalam *Bidayatul Mujtahid* bahwa lian terjadi karena dua alasan yaitu karena tuduhan zina dan penafian kehamilan sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat An-Nuur ayat 6 :



*Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai empat orang saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah.<sup>8</sup>*

Dengan adanya ayat tersebut maka penulis menganggap bahwa jika suami menuduh istrinya berzina dia harus bersumpah. Sumpah yang dimaksud yaitu sumpah lian.

Berkenaan dengan masalah kapankah perceraian akibat lian dijatuhkan? Imam Malik, al-Laits, dan sekelompok ulama berpendapat: Perceraian akibat lian dijatuhkan jika suami istri sudah selesai melakukan lian. Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Perceraian akibat lian dijatuhkan jika suami sudah menyelesaikan liannya. Imam Abu Hanifah berpendapat perceraian akibat lian tidak dapat dijatuhkan, kecuali hanya dengan ketetapan hakim. Pendapat ini juga merupakan Pendapat Ats-Tsauri dan Ahmad.

Hujah Imam Syafi'i adalah bahwa lian yang dilakukan istri hanyalah untuk menghindari hukuman *had* dari dirinya sendiri, sedangkan lian yang dilakukan suaminya adalah sesuatu yang berpengaruh pada penafian nasab. Karena itu, maka menjadi sebuah

---

<sup>8</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005)


keharusan bagi lian yang memiliki pengaruh pada perceraian, adalah lian dari pihak suami, berdasarkan penyamaan hal ini dengan talak.

Dalam hal kapan perceraian terjadi, penulis menganggap bahwa perceraian terjadi jika suami dan istri telah selesai melakukan lian sebagai mana pendapat Imam Syafi'i: Perceraian akibat lian dijatuhkan jika suami sudah menyelesaikan liannya. jika sumpah belum dilaksanakan maka penulis menganggap belum terjadinya perceraian diantara keduanya.


Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan bahwa. Para ulama yang berpendapat jatuhnya perceraian akibat lian berikhtilaf mengenai perceraian berupa talak atau *fasakh*. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa itu adalah *fasakh* (Pembatalan). Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa itu adalah *talak ba'in*.

Hujah Imam Malik adalah pengharaman itu selamanya, sehingga si istri menjadi seperti mahramnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakan itu dengan talak berdasarkan qiyas dengan perceraian akibat impoten yang menurutnya harus ditetapkan dengan keputusan hakim.<sup>9</sup>

Merujuk kepada keumuman Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229



<sup>9</sup>Ibnu Rusyd, *ibid.* hlm 229.



“ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atasnya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itu ialah orang yang zalim.”<sup>10</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang datang dari pihak suami. Talak itu bersifat umum dan keumuman ayat disini adalah penyebab perceraian itu banyak macamnya seperti: perceraian akibat talak, *ila*, *khuluk*, dan perceraian akibat lian. Dari ayat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi akibat lian sama dengan perpisahan karena talak, karena perceraian datang dari pihak suami.

#### Nasab Bayi Yang Di Ingkari Oleh Ayahnya

Imam Abu Hanifah berpendapat: Jika istri menolak, maka ia harus dipenjara sampai bersedia melakukan lian. Para ulama bersepakat bahwa jika suami mendustakan dirinya sendiri, maka ia harus dihukum *had*, dan si anak dinasabkan kepadanya meski pun dia menafikan anak tersebut.

---

<sup>10</sup> Depak RI. *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: Thaha Putra, 1989). Hlm. 37

Dalam hal nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya, penulis menganggap bahwa nasab anaknya mengikuti ibunya berdasarkan hadis:

Dari Ibnu Umar ra. Meriwayatkan Bahwa seorang laki-laki melian istrinya pada masa Rasulullah saw, lalu Rasulullah menceraikan keduanya dan mengikutkan anak mereka kepada ibunya.<sup>11</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah bahwasannya lian merupak persaksian, sehingga mereka mempersyaratkan didalam lian semua yang dipersyaratkan dalam persaksian. Allah telah menyebut orang-orang yang terlibat dalam lian dengan kata “Saksi” dengan firman-Nya:



*“Maka Persaksian Orang Itu Ialah Empat Kali Bersumpah Dengan Nama Allah,”* (An-Nur: 6).

Dalam hal ini, penulis menganggap bahwa lian termasuk kesaksian. Karena lian itu tidak sah kecuali apabila suami istri itu berhak menjadi saksi, suami istri harus sama-sama merdeka, dan sama- sama muslim.<sup>12</sup>

#### Lian Setelah Saksi Terpenuhi

Imam Abu Hanifah dan Dawud berpendapat: Si suami tidak dapat menjatuhkan lian,karena lianberfumngsi sebagai pengganti saksi-saksi berdasarkan firman Allah SWT



<sup>11</sup> M. Nahirudin al-Bani.*Mukhtashar Sahih Muslim*.Terj. Elly Latifah, (Jakarta: Gema Insani Press. 2005). Hlm. 416


<sup>12</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm. 291



“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia adalah termasuk orang-orang yang benar.” (An-Nur: 6).

Imam Maliki dan Imam Asy-Syafi’i berpendapat: Si suami tetap dapat menjatuhkan lian karena saksi-saksi tidak berpengaruh dalam memutuskan hubungan seranjang (*al-firasy*/hubungan perkawinan). Dalam hal ini penulis menganggap jika lian setelah saksi terpenuhi maka, lian tidak harus dilaksanakan karena lian itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

Jika Pelaku lian Menolak Melakukan Lian, menurut jumhur ulama, jika suami menolak, maka ia harus dijatuhi hukuman *had*. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika suami menolak, maka ia tidak harus dijatuhi hukuman *had*, tetapi harus dipenjara. Hujah jumhur adalah keumuman firman Allah SWT,



“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)...” (An-Nur: 4),<sup>13</sup>

yang bersifat umum sehingga mencakup lelaki asing dan suami. Bagi suami, tindakan lian telah menjadikannya sebagai saksi. Itulah sebabnya jika ia menolak, maka kedudukannya adalah seperti orang yang melontarkan tuduhan zina (*qadzaf*), tetapi tidak memiliki saksi. Maka dari itu ia harus dihukum *had*.

Berdasarkan keumuman firman Allah Dalam hal ini penulis juga beranggapan bahwa jika suami menolak untuk melakukan lian, maka dia harus dijatuhi *had*. Sebaliknya jika istri yang menolak melakukan lian maka istrinya yang harus dikenai *had*.

## 2. Akibat Hukum Sumpah Lian di Dalam Kitab Fiqh Sunnah

Dalam kitab *Fiqh sunnah* membagi akibat hukum sumpah lian kedalam beberapa konsep:

Lian bisa terjadi pada dua bentuk kondisi berikut ini.

- 1) Suami menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak menghadirkan empat orang saksi untuk mempersaksikan kebenaran atas tuduhannya.
- 2) Suami menolak bahwa janin yang dikandung istrinya bukanlah benih darinya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit, 2005), hlm. 280

Bentuk lian yang pertama diperbolehkan apabila suami mengetahui laki-laki yang berzina dengan istrinya. Misalnya, ia melihat secara langsung bahwa istrinya berzina dengan laki-laki, atau istrinya sendiri mengaku di hadapan sang suami bahwa dia telah berzina, lalu suaminya membenarkan pengakuan istrinya. Pada contoh kasus yang pertama, suami hendaklah langsung menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa mempraktikkan lian. Hal ini karena sang suami telah mengetahui laki-laki yang berzina dengan istrinya. Karena itu, tidak pantas dia menyampaikan tuduhan di hadapan hakim.

Adapun pada bentuk lian yang kedua bisa terjadi apabila suami mengaku bahwa ia belum pernah menggauli istrinya sejak dia mengkadnya, atau dia mengklaim bahwa istrinya mengandung janin itu minimal enam bulan atau lebih dari setahun setelah dilakukannya persenggamaan.

Dalam hal ini penulis setuju dengan alasan kapan lian itu terjadi baik di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* maupun *Fiqh Sunnah* bahwa lian terjadi karena dua alasan yaitu pada saat suami menuduh istrinya berbuat zina tetapi tidak mempunyai saksi, dan pada saat suami mengingkari anak/ kandungan istrinya.

Menurut Malik, perceraian terjadi apabila proses lian antara suami dan istri selesai. Sementara itu, menurut Syafi'i, perceraian terjadi setelah lian suami telah sempurna (selesai). Abu Hanifah, Ahmad, dan Tsauri berpendapat bahwa perceraian terjadi karena ada keputusan dari hakim.

Dalam hal kapan perceraian terjadi, penulis menganggap bahwa perceraian terjadi jika suami dan istri telah selesai melakukan lian sebagai mana pendapat

---

<sup>14</sup>Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*, jilid 3, terj. Nor Hasanudin. (Jakarta: Pena 2006), hlm. 70

Imam Syafi'i: Perceraian akibat lian dijatuhkan jika suami sudah menyelesaikan liannya. Jika sumpah belum dilaksanakan maka penulis menganggap belum terjadinya perceraian diantara keduanya. Hal ini juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 162: Bilamana lian terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya.<sup>15</sup>


Jumhur ulama sepakat bahwa perceraian yang terjadi akibat lian adalah *fasakh*. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian seperti itu datang dari pihak suami. Karena itu, semua perceraian yang datangnya dari pihak suami masuk ke dalam kategori talak, bukan *fasakh*. Perceraian seperti ini sama dengan perceraian seperti ini sama dengan perceraian karena suami impotent, apabila hal itu diputuskan oleh hakim.

Adapun ulama yang memegang pendapat pertama, alasan mereka yaitu haramnya suami-istri yang sudah bercerai untuk menikah kembali selamanya. Karena itu, mereka berdua seakan-akan menjadi mahram. Mereka juga berpendapat bahwa setelah *fasakh* yang terjadi akibat lian, seorang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama ia berada dalam masa iddah. Hal itu karena nafkah dan tempat tinggal berhak didapatkan oleh istri dari iddah dan talak saja, bukan dari *fasakh*. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a tentang kisah suami-istri yang saling melian. Pada saat itu, Rasulullah SAW menetapkan bahwa sang istri tidak mendapatkan makanan pokok (nafkah) dari suaminya, tidak pula tempat tinggal,

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 286

karena keduanya berpisah bukan karena talak, tidak juga karena suaminya meninggal. Merujuk kepada keumuman Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229



“ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atasnya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itu ialah orang yang zalim.<sup>16</sup>

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa talak merupakan salah satu bentuk perceraian yang datang dari pihak suami. Talak itu bersifat umum dan keumuman ayat disini adalah penyebab perceraian itu banyak macamnya seperti: perceraian akibat talak, *ila*, *khuluk*, dan perceraian akibat lian. Dari ayat diatas maka penulis menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi

<sup>16</sup> Depak RI. *Al-Qur'an dan terjemah*, (Semarang: Thaha Putra, 1989). Hlm. 37

akibat lian sama dengan perpisahan karena talak, karena perceraian datang dari pihak suami. Ketentuan ini khusus berlaku kepada hukum yang berkaitan dengan sang ibu tadi. Namun di dalam hukum Allah SWT, secara umum (yang berkaitan dengan seluruh hamba-Nya), si anak tetap dianggap sebagai anak dari sang ayah, demi kehati-hatian. Oleh karena itu, anak itu tetap tidak mendapat zakat dari harta ayahnya, sebagaimana apabila sang ayah membunuh anak tadi, ia (ayah) tidak dikenakan sanksi qisas, dan ikatan mahram antara sang ayah dan keturunan dari anak itu tetap berlaku. Selain itu, antar mereka berdua tidak boleh menjadi saksi. Nasab anak tadi juga tidak dikatakan samar (*majbul*). Oleh karena itu, pengakuan orang lain bahwa ia adalah ayah dari anak tadi tidak diterima. Apabila sang ayah mengaju bahwa ia telah berbohong atas pengakuannya, anak itu tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, serta semua konsekuensi lian di atas menjadi tidak berlaku.

Dalam hal ini penulis menganggap jika suami telah mengingkari anaknya dan telah melakukan lian makan nasab anaknya kembali pada ibunya. Hal ini berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 162: Bilamana lian terjadi maka perkawinan putus untuk selamanya, dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>17</sup> Imam Malik, Syafi'i dan jumhur ulama sepakat bahwa lian adalah sumpah. Hal ini karena apabila lian dikelompokkan ke dalam kesaksian, maka seseorang tidak boleh

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 286

mempersaksikan sesuatu bagi dirinya sendiri, sebagaimana hadist berikut ini. Abu Hanifa dan rekan-rekannya berpendapat bahwa lian adalah kesaksian itu sendiri. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT, berikut ini.



*“...maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah...”* (An-Nur [24]: 6)

Bagi ulama yang berpendapat bahwa lian adalah sumpah, niscaya mereka akan mengatakan bahwa merupakan hal yang sah apabila lian dilakukan oleh suami-istri, atau salah satu dari mereka adalah orang yang telah merdeka, hamba sahaya, adil, dan fasik.

Sementara itu, bagi ulama yang berpendapat bahwa lian adalah kesaksian, niscaya mereka akan mengatakan bahwa lian tidak sah kecuali bila dilakukan oleh suami-istri yang sah menjadi saksi, yakni hendaklah keduanya merupakan orang yang merdeka dan muslim. Hal ini karena jika keduanya merupakan hamba sahaya atau sedang mendapatkan hukuman tuduhan, maka mereka tidak boleh saling melian. Begitu juga, apabila salah satu dari mereka sah menjadi saksi dan salah satunya lagi belum sah menjadi saksi. Ibnul Qayyim berkata bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa lian termasuk ke dalam kategori sumpah dan kesaksian sekaligus. Itu merupakan kesaksian yang dikuatkan dengan kesaksian dan pengulangan, karena kondisi yang ada menuntut adanya

penekanan. Kerena itu, ada sepuluh hal di dalam lian yang dianggap sebagai penekanan.

- 1) Adanya kesaksian.
- 2) Adanya sumpah dengan salah satu nama Allah yang mencakup makna semua nama-Nya, yaitu dengan nama Allah SWT.
- 3) Penekanan jawaban dengan huruf yang dapat menekankan terjadinya hal yang disumpahi, yaitu huruf (لَا) dan (إِنَّ), lalu jawaban itu berbentuk *isim fa'il* (subjek), yaitu (صَادِقٌ), dan (كَاذِبٌ), bukan dengan *fi'il* (kata kerja), yaitu (صَدَقَ) dan (كَذَبَ).
- 4) Pengulangan sumpah sebanyak empat kali.
- 5) Seorang suami mendoakan dirinya mendapat laknat Allah SWT, jika dia berbohong.
- 6) Allah SWT menyampaikan bahwa sumpah yang kelima menyebabkan adanya hukuman dari-Nya, sedangkan hukuman dunia lebih ringan daripada hukuman akhirat.
- 7) Lian seorang suami menjadi sebab hukuman yang didapati istrinya, yaitu antara sanksi zina dan pengasingan (pengurungan). Dan lian sang istri sebagai bentuk penolakan hukuman yang akan didapatkannya.
- 8) Lian menyebabkan adanya hukuman kepada salah seorang dari suami-istri, bisa jadi hukuman itu terjadi di dunia ataupun di akhirat.

- 9) Diceraiannya suami-istri yang saling melian, kehancuran rumah tangganya akibat lian, dan hancurnya hubungan keduanya akibat perceraian.
- 10) Penguatan perceraian yang terjadi antara suami dan istri, dan keduanya dilarang menjalin pernikahan lagi, selamanya.

Dengan memperhatikan persoalan lian seperti di atas, maka sudah jelas bahwa lian merupakan sumpah yang disertai dengan kesaksian, dan kesaksian yang disertai dengan sumpah. Posisi suami yang melaknat dirinya agar kata-katanya diterima, seperti orang yang mempersaksikan sesuatu. Jika sang istri menyatakan abstain atas hal itu, maka persaksian suaminya dianggap sah dan sang istri mendapatkan hukuman. Dengan begitu, kesaksian sang suami berfungsi ganda, yaitu membebaskan suami dari hukum dera, dan mengharuskan istri untuk mendapat hukuman rajam. Apabila seorang istri melaknat dirinya, lalu menyangka llian suaminya dengan lian lain yang dikeluarkan, maka dalam hal ini, lian sang suami berfungsi untuk membebaskan suami dari hukuman dera. Meskipun begitu, sang istri juga tidak dihukum. Karena itu, lian tersebut menjadi sumpah, istri. Hal ini karena bila kita mengatakan bahwa lian tersebut hanya termasuk ke dalam sumpah, maka sang istri tidak boleh dihukum hanya karena sumpah suaminya. Dan apabila kita mengatakan bahwa lian tersebut hanya merupakan kesaksian, maka sang istri juga tidak boleh dihukum apabila kesaksian itu hanya datang dari suaminya.

Apabila istri menyatakan mundur dari lian(tidak membalas lian yang dilakukan oleh suami), maka akan menguatkan persaksian dan sumpah sang

suami. Dengan kata lain, sikap istri yang seperti itu merupakan bukti kebenaran atas tuduhan sang suami kepada sang istri. Karena itu, hukuman bagi suami menjadi gugur dan sang istri dikenai hukuman. Inilah hukum yang paling adil.

Allah SWT, berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ إِلَىٰ ظُهُورِكُمْ فَمَا حَسْبُكُمْ أَن يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ فِي غَافِلَتِكُمْ يَأْتِيَكُم بِهِ مِنْ عِندِ عَذَابٍ مُّهِينٍ ۚ﴾ (Al-Baqarah: 187)

“(Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (Al-Maidah [5]: 50)<sup>18</sup>

Jadi, lian adalah sumpah yang bermakna kesaksian dan kesaksian yang bermakna sumpah.

Dalam hal ini, penulis menganggap bahwa lian termasuk kesaksian. Karena lian itu tidak sah kecuali apabila suami istri itu berhak menjadi saksi, suami istri harus sama-sama merdeka, dan sama- sama muslim.<sup>19</sup> Karena dalam lian suami mempersaksikan dirinya sendiri terhadap tuduhannya

Abu Hanifah dan Dawud berpendapat bahwa apabila sudah ada kesaksian, sang suami tidak boleh melakukan lian. Hal ini karena lian dijadikan sebagai ganti atas saksi, berdasarkan firman Allah SWT:

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِيَانٍ فَأَسْفِهُهُم مَّا مَلَكَتْ أَيْدِيهِمْ لِيُحْلِلُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فِتْنَةِ اللَّهِ وَيُحْلِلُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فِتْنَةِ اللَّهِ وَيُحْلِلُوا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي فِتْنَةِ اللَّهِ﴾ (Al-Baqarah: 229)

<sup>18</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005). hlm. 280

<sup>19</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hlm. 291



“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri...” (An-Nur [24]: 6)

Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa suami tetap harus melakukan lian. Hal ini karena persaksian tidak dapat menepis kemungkinan adanya perzinaan.

Dalam hal ini penulis menganggap jika lian setelah saksi terpenuhi maka, lian tidak harus dilaksanakan karena lian itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan.

Penolakan lian adakalanya datang dari suami, adakalanya juga datang dari istri. Karena itu, bila orang yang menolak lian adalah suami maka wajib mendapatkan hukuman dera akibat tuduhan. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:



“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali sumpah dengan (nama) Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.” (An-Nur [24]: 6)<sup>20</sup>

Apabila suami tidak menghadirkan saksi maka dia seperti laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Pendapat ini dianut oleh tiga imam mazhab besar.

<sup>20</sup> Depag RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005). hlm. 280

Abu Hanifah berkata bahwa suami yang menolak lian tidak didera, tapi ditahan sampai dia mau melakukan lian atau mengaku bahwa dirinya berbohong, maka pada saat itu dia wajib didera. Menurut Malik dan Syafi'i, jika sang istri menolak lian maka wajib mendapatkan hukuman zina. Hal itu karena Islam tidak membenarkan pemeluknya untuk membunuh orang muslim hanya karena dia menolak lian. Oleh karena itu, apabila mayoritas ulama berpendapat bahwa istri yang menolak lian tidak dikenakan denda harta, maka akan lebih terselamatkan jika mereka tidak dijatuhkan hukuman mati (rajam). Berdasarkan keumuman firman Allah Dalam hal ini penulis juga beranggapan bahwa jika suami menolak untuk melakukan lian, maka dia harus dijatuhi *had*. Sebaliknya jika istri yang menolak melakukan lian maka istrinya yang harus dikenai *had*.

### C. **Persamaan Dan Perbedaan Konsep Lian Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah***

Berdasarkan penjelasan tentang akibat hukum sumpah lian dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah* yang ada diatas, maka pada pembahasan yang ketiga ini akan berisikan tentang persamaan dan perberdaan dari kedua pendapat tersebut, yakni sebagai beriku:

#### A. **Persamaan konsep Lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid dan Fiqh Sunnah***

Dalam hal pengertian lian dalam kedua kitab beranggapan bahwa lian ialah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak memiliki empat orang saksi.

a. Kapan lian itu terjadi

1. Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*

Berkenaan dengan tuduhan yang mengharuskan dijatuhkannya lian ada dua bentuk: *pertama*: Tuduhan zina dan *kedua*: Penafian kehamilan. Tuduhan zina tidak terlepas dari persaksian. Maksudnya, suami mengaku bahwa dia melihat istrinya berzina, seperti ada saksi yang menyaksikan perzinaan, atau berupa tuduhan yang bersifat *mutlaq*.

2. Dalam kitab *Fiqh Sunnah*

kapan lian itu terjadi menjadi dua bagian yakni tuduhan zina dan penafian kehamilan. Bentuk lian yang pertama diperbolehkan apabila suami mengetahui laki-laki yang berzina dengan istrinya. Misalnya ia melihat secara langsung bahwa istrinya berzina dengan laki-laki, atau istrinya sendiri yang mengaku didepan suami. Adapun bentuk lian yang kedua bias terjadi apabila suami mengaku bahwa ia belum pernah menggauli istrinya sejak ia mengkadnya. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sumpah suami yang muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya, atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya. Dari pendapat Mazhab Maliki maka penulis sepakat dengan apa yang telah ditlis dalam

*Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* bahwa lian terjadi karena dua alasan yaitu menuduh istrinya berzina dan penafian kehamilan.<sup>21</sup>

b. Kapan perceraian terjadi

pada bagian ini yaitu, kapan perceraian itu terjadi. Keduanya sama-sama menjelaskan bahwa perceraian itu dapat terjadi apabila lian telah selesai. Dan perceraian dapat terjadi apabila ada ketetapan hakim. Jika pasangan suami istri telah mengucapkan sumpah lian, maka berlaku beberapa perkara: pasangan yang telah melakukan sumpah lian maka hukuman *had* (cambuk dan rajam) menjadi gugur atas diri mereka, orang yang sudah melakukan sumpah lian tidak boleh dituduh berzina, memisahkan mereka berdua, mereka berdua menjadi haram selamanya, istri yang melakukan sumpah lian dia tetap mendapatkan mahar, dan suami tidak boleh mengambil darinya, istri yang sudah melakukan lian tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, hak asuh anak bagi pasangan yang dipisahkan karena sumpah lian berada dipihak ibunya.<sup>22</sup>

Dengan ini penulis sepakat dengan kedua kitab. Karena, jika suami telah selesai mengucapkan sumpah lian maka suami dan istri menjadi haram selamanya dan harus segera dipisahkan.

c. perceraian berupak talak atau *fasakh*

pada bagian ini, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* sama-sama menjelaskan bahwa menurut Imam Malik dan Asy-Syafi'i

---

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, juz x, (Jakarta: Durul Fikir, 2011), hlm. 481

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa*, jilid 2, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id 2016), hlm. 383-386

bahwa itu adalah *fasakh* dan menurut Imam Abu Hanifa ialah *talak ba'in*. Juhur ulama berbeda pendapat bahwa pisah akibat lian dianggap *fasakh*, tetapi Abu Hanifah menganggapnya sebagai talak *ba'in*. Hal ini karena timbul lian dari pihak suami dan tidak ada campur tangan dari pihak istri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami adalah talak, bukan *fasakh*.

Dengan ini penulis lebih condong kepada kitab *Fiqh Sunnah* Mengikuti pendapat yang pertama, yaitu yang dianggap sebagai *fasakh*, mengemukakan dalil bahwa keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan *mahram*. Para ulama berpendapat *fasakh* karena lian menyebabkan bekas istri tidak berhak mendapat nafkah selama *iddahnya*, juga tidak mendapat tempat tinggal.<sup>23</sup> Karena nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam *iddah* talak.

d. Lian setelah saksi terpenuhi

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* sama-sama memaparkan bahwa lian setelah saksi terpenuhi yakni menurut pendapat pertama saksi tidak diperlukan lagi apabila telah melakukan lian, sedangkan pendapat yang kedua mesti diadakannya saksi.

e. Menolak melakukan lian

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah* sama dalam hal penjelasan menolak melakukan lian yang apabila suami menolak melakukan

---

<sup>23</sup>Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. terj. Nor Hasanudin. (Jakarta: Pena. 2006). Hlm. 220

lian maka ia dapat dijatuhi hukuman *had*, sedangkan apabila istri menolak melakukan lian maka ia dituduhkan dengan zina.

b. Perbedaan konsep lian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dan *Fiqh Sunnah*

menjelaskan nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya bahwa lian menjadi batal apabila ayah mendustainya, maka sebagaimana si anak harus dinasabkan kepadanya, demikian pula si istri juga dikembalikan kepadanya. Sedangkan dalam *Fiqh Sunnah* nasab bayi yang diingkari oleh ayahnya adalah tetap dianggap sebagai anak dari sang ayah, demi kehati-hatian. Namun anak itu tetap tidak mendapat zakat dari harta ayahnya, sebagaimana apabila sang ayah membunuh anak tadi, ia (ayah) tidak dikenakan sanksi *qisas*, dan ikatan mahram antara sang ayah dan keturunan dari anak itu tetap berlaku. Selain itu, antar mereka berdua tidak boleh menjadi saksi.

Lian termasuk sumpah atau kesaksian, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* lian adalah “saksi” karena Allah telah menyebut orang-orang yang terlibat dalam lian dengan kata Saksi. Sedangkan dalam kitab *Fiqh Sunnah* lian adalah sumpah yang bermakna kesaksian dan kesaksian yang bermakna sumpah.